



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DOKTER SADIKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat perlu pengembangan Fasilitas Pelayanan kesehatan Rujukan di daerah yaitu Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan agar pengembangan dan pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kota Pariaman, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pariaman

Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Dokter Sadikin Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;



3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kesehatan yang merupakan kewenangan Daerah;
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman;
7. Direktur adalah Pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit oleh Walikota;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
9. Tenaga Medis terdiri atas Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan/atau Dokter Sub Spesialis.
10. Komite Medis adalah Perangkat Rumah Sakit yang menerapkan Tata Kelola Klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis dan merupakan organisasi non struktural di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
11. Komite Keperawatan dan Kebidanan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi;
12. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari tenaga farmasi, nutrisisionis, perawat gigi, penata anestesi, radiologi, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, sanitarian dan rekam medis melalui mekanisme kredensial



penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi;

13. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit dalam hal menyusun dan merumuskan *medico etiko legal* dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*hospital bylaws*" dan "*medical staf bylaws*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman;
14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
15. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya di singkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
16. Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit;
17. Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas, yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus;
18. Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas setiap tahun sekali;
19. Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan hal-hal yang dianggap khusus;
20. Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;

21. Dokter tetap atau dokter purna waktu adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
22. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman, yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu;
23. Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter, baik dokter dan/atau dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu;
24. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medis, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman atas usul Komite Medis;
25. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*);
26. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya;
27. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*);
28. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut;
29. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.



BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Direktur Rumah Sakit Dokter Sadikin Kota Pariaman dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertindak sebagai Direktur RSUD.
- (3) Direktur dan Pimpinan Unsur pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- (4) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan / atau Dokter sub Spesialis.

- (5) Kemampuan dan keahlian di bidang Perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman bekerja di Rumah sakit.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman terdiri dari;
- a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis;
  - d. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Komite Medis;
  - g. Komite Keperawatan; dan
  - h. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

##### Bagian Kedua

##### Jenis Jabatan dan Eselonering

##### Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau jabatan administrator.



- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

#### BAB IV

#### TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 6

- (1) UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
  - e. pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Uraian Tugas

#### Paragraf 1

#### Direktur

#### Pasal 7

- (1) Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman menyelenggarakan fungsi:
  - a.koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut :
  - a.membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pelayanan kesehatan;
  - b.mem berikan data dan informasi mengenai situasi bidang pelayanan kesehatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
  - c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan;
  - d.mengkoordinir pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan kesehatan;



- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sesuai tugas dan fungsinya;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- g. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- h. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit;
- i. menilai hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman untuk dijadikan pertimbangan dalam peningkatan dan pengembangan karirnya;
- j. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas pelayanan di rumah sakit;
- k. menjalin kerja sama untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan pengelolaan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman dan memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- m. melakukan evaluasi dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala dan tahunan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
- a. ketatausahaan;
  - b. kerumahtanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran;
  - e. kehumasan;
  - f. pencatatan, pelaporan dan evaluasi;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. sumber daya manusia; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan anggaran;
  - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
  - c. akuntansi.
- (5) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, meliputi:
    1. melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
    2. mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data surat menyurat dan data kepegawaian UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
    3. mempersiapkan rencana kebutuhan Pegawai, dan peningkatan dan pengembangan SDM UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;



4. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti maupun pensiun pegawai UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
5. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan pemberian hak-hak pegawai;
6. melaksanakan upaya peningkatan mutu pegawai dalam rangka peningkatan fungsi dan karir;
7. melaksanakan penyiapan informasi pegawai dan perencanaan pegawai;
8. melaksanakan pelayanan hukum dan kemitraan, kehumasan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. melaksanakan pengelolaan kepustakaan;
10. melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan;
11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
12. melaksanakan pengetikan dan penyuratan umum;
13. menyusun dan mensosialisasikan peraturan, tata tertib, dan perundang-undangan Rumah Sakit;
14. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf dilingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
15. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya; dan
17. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.

- b. melaksanakan pengelolaan perencanaan, program, pelaporan serta penatausahaan keuangan, meliputi :
1. melaksanakan penyusunan program perencanaan dan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  2. Mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan perencanaan dan keuangan;
  3. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung;
  4. memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
  5. melaksanakan anggaran belanja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
  6. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  7. melaksanakan penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai;
  8. melaksanakan penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan rutin perencanaan dan keuangan;
  9. melaksanakan perencanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi;
  10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut perencanaan dan keuangan; dan
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas perencanaan dan keuangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.



c. melaksanakan pengelolaan aset dan urusan rumah tangga, meliputi:

1. melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan aset serta pengelolaan perlengkapan kantor;
2. melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan dinas;
3. mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
4. mempersiapkan bahan pelaksanaan penggunaan dan pemakaian bahan peralatan dan perlengkapan kantor;
5. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keamanan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman; dan
6. membuat laporan pelaksanaan pengelolaan aset dan rumah tangga kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.

### Paragraf 3

#### Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis

### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;

- b. pengkoordinasian kegiatan dan pelaksanaan pelayanan medis ,penunjang medis dan non medis ;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis ,penunjang medis dan non medis;
  - d. pengelolaan rekam medis; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, penunjang medis dan non medis.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan program pelayanan medis dan penunjang Medis, dan non medis;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
  - d. pengendalian mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
  - e. mengelola rekam medis dan sistim informasi rumah sakit;
  - f. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - g. melakukan pengawasan, pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
  - h. melakukan supervisi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
  - i. melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang Medis, dan non medis;



- j. menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman melalui Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan;
- k. membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Keperawatan dan Kebidanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan ;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

(1) Melaksanakan pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan asuhan pelayanan keperawatan dan Kebidanan, Fasilitasi pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan asuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan, fasilitasi pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- c. menyelenggarakan program kegiatan asuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan, fasilitasi pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
- d. melakukan pengawasan, pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan asuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan, fasilitasi pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
- e. melakukan supervisi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan asuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan, fasilitasi pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
- f. melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan asuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan, fasilitasi pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
- g. menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Direktur melalui Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan.



BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
KOMITE MEDIS

Pasal 12

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Komite Medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

1. Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
2. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
3. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan



- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.
- (3) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh Sub Komite Medis yang bertanggung jawab kepada Komite Medis.
- (5) Pembentukan Sub Komite Medis sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul Ketua Komite Medis setelah mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno Komite Medis.

## BAB VII

### KOMITE KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

#### Pasal 13

- (1) Komite Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf keperawatan dan kebidanan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit
  - b. memelihara mutu profesi staf keperawatan dan kebidanan; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf keperawatan dan kebidanan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
  - b. memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
  - c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
  - d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;

- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan kebidanan yang berkelanjutan; dan
- g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

## BAB VIII

### KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

#### Pasal 14

- (1) Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan yang bekerja di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesionalisme tenaga kesehatan Lainnya; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku tenaga Kesehatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Tenaga kesehatan lainnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis
  - b. memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
  - c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
  - d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
  - e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan;
  - f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan berkelanjutan; dan
  - g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.



BAB IX  
KOMITE ETIK DAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Komite Etik dan Hukum ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (2) Komite Etik dan Hukum dibentuk oleh Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (3) Komite Etik dan Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (4) Pembentukan Komite Etik dan Hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (5) Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan Etika dan Hukum di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman, dengan cara antara lain :
  - a. menyusun panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*);
  - b. menyusun pedoman Etika Pelayanan;
  - c. membina penerapan Etika Pelayanan, Etika penyelenggaraan dan Hukum Perumahsakitan;
  - d. mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan;
  - e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
  - f. mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum; dan
  - g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.
- (6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komite Etik dan Hukum juga melaksanakan tugas :
  - a. memberikan pertimbangan kepada Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman mengenai kebijakan, peraturan, pedoman dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau; dan

- b. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6), Komite Etik dan Hukum memiliki fungsi :

- a. pengelolaan data dan informasi terkait Etika Rumah Sakit;
  - b. pengkajian Etika dan Hukum perumahsakit, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora;
  - c. sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman etika pelayanan;
  - d. pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
  - e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
  - f. pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
  - g. penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit; dan
  - h. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.
- d. melakukan kredensial bagi seluruh staf tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit;
  - e. memelihara mutu profesionalisme tenaga kesehatan Lainnya; dan
  - f. menjaga disiplin, etika, dan perilaku tenaga Kesehatan lainnya.



BAB X  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan salah satu kegiatan manajemen Rumah Sakit yang penting dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang baik (*Good Corporate Governance*) di UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (2) Satuan Pengawasan Internal melakukan kegiatan Pemeriksaan Internal untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit yang baik, efisien dan efektif serta ekonomis sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di unit kerja UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan interen yang ditugaskan oleh Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal; dan
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.
- (4) Satuan Pengawas Internal mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja pelayanan/operasional dan kinerja keuangan dari Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - b. menyusun, mengusulkan perubahan dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan internal;
  - c. mendapatkan akses terhadap dokumen, informasi atas obyek pemeriksaan dari unit Struktural dan non Struktural pada UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman dalam rangka

- pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman terkait hasil Pemeriksaan Internal yang dilakukan dengan sepengetahuan Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman.

## BAB XI DEWAN PENGAWAS

### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas merupakan Unit Non Struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *Governing Body* UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitkan secara internal di Rumah Sakit.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat Kolektif Kolegial.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dewan Pengawas bertugas :
  - a. menentukan arah kebijakan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman; dan
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;



(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menerima Laporan Kinerja dan Keuangan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Piaman dari Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Piaman;
- b. memberikan penilaian terhadap Laporan Kinerja dan Keuangan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Piaman;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Law*) atau Dokumen pola tata kelola (*Corporate Governance*);
- d. melakukan koordinasi dengan Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Piaman dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by laws*) dokumen pola Tata Kelola (*Corporate Governance*) untuk ditetapkan oleh Walikota; dan
- e. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Piaman.

## BAB XII

### TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Komite Medis, Komite Keperawatan dan kebidanan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Piaman mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

### Pasal 19

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB XIII

#### PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

### Pasal 20

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;



- c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelolaan keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD yang dipimpinnya.

#### Pasal 22

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyeleggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 23

- (1) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui ketentuan :
  - a. Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV PELAPORAN

##### Pasal 24

- (1) Direktur UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.



- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Dokter Sadikin (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN

  
GENIUS UMAR



Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 15 Februari 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



AHMAD ZAKRI

Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	 8/2-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 2-21

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKN KOTA PARIAMAN

**BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKN KOTA PARIAMAN**



Keterangan :

—— = Garis Komando  
----- = Garis Koordinasi

**PARAF KOORDINASI  
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	28/2-21
ASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	28/2-21 32

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR